



Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Solo,
15 Juli 1946, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Para
Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di
Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang
beralamat di Kampus II
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxx, Kabupaten Magelang, dalam hal ini
menggunakan alamat domisili elektronik
dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17
Oktober 2024 yang telah didaftar dalam
Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Magelang nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mql



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tegalrejo, 10 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Termohon) pada tanggal 17 September 2021 di hadapan pejabat PPN KUA Magelang Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hingga bulan Januari 2024 atau selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dimana Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah Termohon yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx Kelurahan Tidar Utara xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang di sebabkan oleh :

- 4.1 Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- 4.2 Termohon sering bepergian berangkat pagi pulang sore tanpa berpamitan kepada Pemohon sebagai seorang suami;
- 4.3 Termohon tidak mau merawat Pemohon saat Pemohon sedang sakit;
- 4.4 Termohon tidak pernah mau untuk mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- 4.5 Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- 4.6 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak memungkinkan untuk menjalani bahtera rumah tangga lagi;

5. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan karena Termohon tidak mau mengurus dan merawat Pemohon saat sedang sakit dan atas perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Termohon meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon hingga sekarang saat ini Gugatan ini diajukan;

6. Bahwa antara Keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan musyawarah agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan permohonan cerai talak Pemohon dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Magelang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Kadari NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi teman Pemohon sudah semenjak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ketika saksi bekerja di Pasar Rejowinangun;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di tahun 2021, kebetulan pada waktu itu saksi hadir;
- Bahwa benar sebelum dengan Termohon, Pemohon sudah pernah menikah dengan Bu Louisse, namun sudah meninggal dunia, kemudian Pemohon menikah lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kampung Baben Tidar baru;
- Bahwa sudah semenjak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang kerumah anaknya di Malangan, kemudian ketika Pemohon sakit, Pemohon dijemput anaknya untuk tinggal bersama dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar, hanya saja ketika saksi sedang main ke rumah Pemohon, pasti Termohon tidak ada dirumah, ketika saksi tanya ke Pemohon, Pemohon selalu menjawab kalau Termohon setiap pagi hari pasti pergi dari rumah dan pulang nanti sebelum magrib;
- Bahwa tidak mungkin Termohon pergi dari rumah untuk bekerja, karena setahu saksi Termohon hanya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah Termohon izin atau tidak kepada Pemohon, sebelum Termohon pergi, hanya saja dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon sudah melarang Termohon untuk pergi namun Termohon tetap saja melanggar, dan tidak menggubris omongan Pemohon;
- Bahwa seingat saksi Termohon mulai sering pergi meninggalkan Pemohon setiap harinya itu mulai 1 (satu) tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali Pemohon meminta tolong saksi untuk mengantar makan kepada Pemohon, karena Termohon ketika Pergi jarang sekali menyiapkan makanan untuk Pemohon terlebih dahulu, pernah pun disiapkan namun kurang layak, hanya nasi basi & hanya lauk tempe goreng saja;
- Bahwa benar sudah hampir setengah tahun ini Pemohon dalam keadaan sakit, yang mengharuskan Pemohon untuk istirahat dan setiap setengah bulan kontrol rutin ke Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta;
- Bahwa yang merawat Pemohon ketika dalam keadaan sakit seperti sekarang ini adalah anaknya yang bernama xxxxxxxxx, Pemohon dirawat dengan diajak tinggal di rumah xxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon tidak pernah sama sekali merawat Pemohon ketika sedang sakit, karena memang ketika Pemohon sakit posisinya sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi atau masih komunikasi;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, karena itu sudah ranah pribadi Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena adanya penolakan dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dengan istri pertama Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung saksi bernama Louisse Sri Haryati, beliau sudah meninggal dunia sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di tahun 2021;
- Bahwa benar sebelum dengan Termohon, Pemohon sudah pernah menikah dengan Ibu kandung saksi Bu Louisse, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, begitu pula Termohon juga merupakan janda yang mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kampung Baben Tidar baru;
- Bahwa sudah semenjak Januari 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama pada awalnya Termohon, dengan alasan Termohon sakit dan ingin tinggal dirumah anaknya di Malangan, namun hingga berlarut-larut dan mengakibatkan Pemohon dirumah sendirian tidak terurus hingga Pemohon jatuh sakit dan dibawa oleh kakak saksi yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar, hanya saja memang setiap hari Termohon tidak pernah berada di rumah selalu pergi dengan alasan ingin merawat cucunya di Malangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah Termohon izin atau tidak kepada Pemohon, sebelum Termohon pergi, hanya saja dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon sudah melarang Termohon untuk pergi namun Termohon tetap saja melanggar, dan tidak menggubris omongan Pemohon;
- Bahwa seingat saksi Termohon mulai sering pergi meninggalkan Pemohon setiap harinya itu mulai 1 (satu) tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali Pemohon meminta tolong saksi untuk mengantar makan kepada Pemohon, karena jarang sekali Termohon menyiapkan makanan untuk Pemohon terlebih dahulu;
- Bahwa benar sudah hampir setengah tahun ini Pemohon dalam keadaan sakit, yang mengharuskan Pemohon untuk istirahat dan setiap setengah bulan kontrol rutin ke Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta;
- Bahwa yang merawat Pemohon ketika dalam keadaan sakit seperti sekarang ini adalah kakak saksi yang bernama Xxxxxx, Pemohon dirawat dengan diajak tinggal di rumah Xxxxxx di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon tidak pernah sama sekali merawat Pemohon ketika sedang sakit, karena memang ketika Pemohon sakit posisinya sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi atau masih komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena adanya penolakan dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah menunjuk kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon,

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 17 September 2021, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 1, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 17 September 2021;
2. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu di mana awalnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga namun tidak berhasil;

6. Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mendasarkan alasan perceraianya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, di mana salah satu dari suami atau istri sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinannya, dan keduanya tidak ada harapan untuk kembali rukun, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNPB Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Mgl